



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 8 TAHUN 2007

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Langkat Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu mengatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 No. 86, tambahan Lembaran Negara RI No. 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 dan
BUPATI LANGKAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/ alat –alat berat milik daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Penyidikan tindak pidana bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat barang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Hak dalam menggunakan Kekayaan Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah, terdiri dari :

A. Pemakaian Tanah untuk :

1. Mendirikan warung, depot, dan bangunan tidak permanen;
2. Pertanian.

B. Pemakaian Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Langkat:

1. Untuk Keperluan Pemerintah Daerah :

- a. Kamar VIP (Non AC);
- b. Kamar Tidur;
- c. Aula;
- d. Ruang Belajar; dan
- e. Ruang Makan.

2. Untuk Keperluan Swasta :

- a. Kamar VIP (Non AC);
- b. Kamar Tidur;
- c. Aula;
- d. Ruang Belajar; dan
- e. Ruang Makan.

C. Pemakaian Gedung Kantor/Rumah Dinas :

1. Rumah Dinas yang berada di Ibu Kota Kabupaten (Komplek Kantor Bupati Langkat);
2. Rumah Dinas Camat;
3. Rumah Dinas Kepala Kantor RSUD Tanjung Pura;
4. Rumah Dinas Kepala Puskesmas;

5. Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Langkat lainnya di Ibu Kota Kecamatan; dan
 6. Kantor milik Pemerintah Kabupaten Langkat lainnya.
- D. Pemakaian Gedung Lainnya :
1. Gedung Pendopo;
 2. Gedung Serba Guna;
 3. Gedung Nasional Tg. Pura; dan
 4. Tribun Alun – Alun.
- E. Pemakaian Tanah atau Lapangan Terbuka dikenakan retribusi sesuai pemakaian sebagai berikut :
Lapangan terbuka dalam Wilayah Kabupaten Langkat yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan hiburan umum/olah raga dengan mengutip pembayaran.
- F. Pemakaian Bus Umum milik Pemerintah Kabupaten Langkat.
- G. Pemakaian alat-alat besar / berat yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, terdiri dari :
1. Buldozer;
 2. Motor Grader;
 3. Wheel Loader;
 4. Road Roller;
 5. Tandem Roller;
 6. Peneumatic Roller;
 7. Excavator Back Hoe;
 8. Vibration Roller;
 9. Dump Truck;
 10. Stone Crusher;
 11. Asphalt Sprayer;
 12. Asphalt Distributor;
 13. Crane on Track;
 14. Crane on Wheel;
 15. Air Compressor;
 16. Compactor.
- H. Pemakaian jasa pengujian laboratorium yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, terdiri dari:
1. Laboratorium Beton
 - Kuat Tekan Beton;
 - Kuat Tekan Beton dengan Hammer Test.
 2. Laboratorium Tanah
 - Kadar Air Tanah;
 - Berat Jenis Tanah;
 - Atterberg Limit;
 - Analisa Saringan;
 - Pematatan Standard;
 - Pematatan Modified;
 - CBR Laboratorium;
 - Hidrometer;
 - Konsolidasi;
 - Berat Isi;
 - Kuat Geser Langsung;

- Pemboran Tangan (per meter)
- Pengambilan Contoh Tanah Asli;
- SPT;
- Sumur Uji (per meter);
- Penyondiran Ringan (per titik).
- Tes Kepadatan Lapangan dengan kerucut pasir (per titik);
- Tes Keausan material dengan LA/Abrasi;
- Core Drill (per titik).

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dan jenis kekayaan Daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, biaya rutin/ Periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- b. Jangka waktu pemakaian kekayaan daerah dimaksud dihitung sejak tanggal pemakaian dan berakhirnya sebagaimana tercantum dalam izin pemakaian;

- c. Biaya mengemudi/masinis pemakaian alat – alat besar / berat dan Bus milik Pemerintah kabupaten Langkat dibebankan kepada pemakai/penyewa;
- d. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud huruf a, tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Langkat

Pasal 10

- (1) Terhadap pemakaian atau yang mempergunakan jasa kekayaan daerah diwajibkan memelihara dan merawat dengan sebaik – baiknya.
- (2) Khusus untuk alat – alat berat dan Bus, pengguna jasa menanggung semua bahan bakar dan pelumas selama masa pemakaiannya.
- (3) Kerusakan terhadap pemakaian kekayaan daerah dibebankan kepada pengguna jasa.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat teguran/ perjanjian / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.

**BAB XIV
KADALUWARSA**

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau;
 - b. ada pengakuan, utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung, maupun tidak langsung.

**BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XVI
PENGAWASAN**

Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan penyidikan, pejabat penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Langkat Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : S t a b a t
Pada tanggal : 20 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 7

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2007
 TANGGAL : 20 JULI 2007

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

- A. Pemakaian Tanah untuk :
1. Mendirikan warung, depot, dan bangunan tidak permanent / Tahun / meter persegi Rp. 300,-
 2. Pertanian dikenakan / meter persegi/ tiga bulan Rp. 50,-
- B. Pemakaian Gedung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Langkat:
1. Untuk Keperluan Pemerintah Daerah :
 - (a) Kamar VIP Non (AC)/ Kamar/ Hari Rp. 40.000,-
 - (b) Kamar Tidur/ Orang/ Hari Rp. 10.000,-
 - (c) Aula/ Hari Rp. 100.000,-
 - (d) Ruang Belajar/ Hari Rp. 40.000,-
 - (e) Ruang Makan Rp. 20.000,-
 2. Untuk Keperluan Swasta :
 - (a) Kamar VIP Non (AC)/ Kamar/ Hari Rp. 75.000,-
 - (b) Kamar Tidur/ Orang/ Hari Rp. 15.000,-
 - (c) Aula/ Hari Rp. 200.000,-
 - (d) Ruang Belajar/ Hari Rp. 60.000,-
 - (e) Ruang Makan Rp. 40.000,-
- C. Pemakaian Gedung Kantor/Rumah Dinas :
1. Rumah Dinas yang berada di Ibu Kota Kabupaten / Jalan Negara (Komplek Kantor Bupati Langkat) / Tahun dikenakan sebesar Rp. 3.000.000,-
 2. Rumah Dinas Camat di Kecamatan/ Tahun dikenakan sebesar Rp. 350.000,-
 3. Rumah Dinas Kepala Kantor RSUD Tanjung Pura / Tahun dikenakan sebesar Rp. 350.000,-
 4. Rumah Dinas Kepala Puskesmas di Kecamatan / Tahun dikenakan sebesar Rp. 250.000,-
 5. Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Langkat lainnya di Ibu Kota Kecamatan / tahun dikenakan sebesar Rp. 200.000,-
 6. Kantor milik Pemerintah Kabupaten Langkat lainnya / tahun dikenakan sebesar Rp. 1.000.000,-
- D. Pemakaian Gedung Lainnya :

No	Nama	Ruang	Siang	Malam	Siang Malam
1.	Gedung Pendopo	-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
2.	Gedung Serba Guna	-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Gedung Nasional Tg. Pura	-	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
4.	Tribun Alun – Alun	-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-

E. Pemakaian Tanah atau Lapangan Terbuka dikenakan retribusi sesuai pemakaian sebagai berikut :

Lapangan terbuka dalam Wilayah Kabupaten Langkat yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan hiburan umum/olah raga dengan mengutip pembayaran, minimal 1 (satu) hari retribusi sewa pemakaian sebesar Rp. 100.000,-/ hari selanjutnya dikenakan retribusi sewa pemakaian Rp. 50.000,-/ hari.

F. Pemakaian Bus Umum milik Pemerintah Kabupaten Langkat dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Dalam Kabupaten Langkat sebesar Rp. 100.000/hari
2. Luar Kabupaten Dalam Propinsi sebesar Rp. 200.000/hari
3. Luar Propinsi sebesar Rp. 500.000/hari

G. Pemakaian Alat-alat Berat yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, terdiri dari:

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Retribusi / Jam
1	Buldozer	63 s/d 70 HP	Rp. 62.500,00
2	Motor Grader	75 s/d 109 HP 110 s/d 124 HP 125 s/d 145 HP	Rp. 35.000,00 Rp. 37.500,00 Rp. 40.000,00
3	Wheel Loader	0,6 s/d 0,9 m ³ 1,0 s/d 1,19 m ³ 1,2 s/d 1,5 m ³	Rp. 20.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 30.000,00
4	Road Roller	6 s/d 8 ton 8 s/d 10 ton 10 s/d 12 ton	Rp. 25.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 35.000,00
5	Tandem Roller	6 s/d 8 ton 8 s/d 10 ton 10 s/d 12 ton	Rp. 25.000,00 Rp. 30.000,00 Rp. 35.000,00
6	Pneumatic Tire	8 s/d 15 ton	Rp. 18.750,00
7	Excavator Back Hoe	0,8 m ³ 0,5 m ³ 0,3 m ³	Rp. 80.000,00 Rp. 75.000,00 Rp. 62.000,00
8	Vibration Roller	1 s/d 4 ton	Rp. 10.000,00
9	Dump Truck	3 ton 3,5 ton 6 ton 8 ton	Rp. 15.000,00 Rp. 18.750,00 Rp. 20.000,00 Rp. 25.000,00
10	Stone Crusher	5 s/d 20 THP	Rp. 50.000,00
11	Asphalt Sprayer	800 s/d 4.000 ltr	Rp. 20.000,00
12	Asphalt Distributor	3.000 s/d 4.000 ltr	Rp. 40.000,00
13	Crane on Track	15 ton	Rp. 80.000,00
14	Crane on Wheel	7 s/d 15 ton	Rp. 75.000,00
15	Air Compressor	125 – 370 Cfm	Rp. 16.000,00
16	Compactor	15 s/d 25 ton	Rp. 15.000,00

H. Pemakaian Alat-alat Laboratorium dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat, terdiri dari :

JENIS PENGUJIAN	TARIF
1	2
1. Laboratorium Beton	
-Kuat Tekan Beton (1 x uji);	Rp. 3.000,00
-Kuat Tekan Beton dengan Hammer Test (1 x uji)	Rp. 400,00
2. Laboratorium Tanah	
-Kadar Air Tanah;	Rp. 3.000,00
-Berat Jenis Tanah;	Rp. 4.000,00
-Atterberg Limit;	Rp. 5.000,00
-Analisa Saringan;	Rp. 4.000,00
-Pemadatan Standard;	Rp. 10.000,00
-Pemadatan Modified;	Rp. 12.000,00
-CBR Laboratorium;	Rp. 12.000,00
-Hidrometer;	Rp. 4.000,00
-Konsolidasi;	Rp. 9.000,00
-Berat Isi;	Rp. 3.000,00
-Kuat Geser Langsung;	Rp. 10.000,00
-Pemboran Tangan (per meter)	Rp. 10.000,00
-Pengambilan Contoh Tanah Asli	Rp. 5.000,00
-SPT (Standard Penetration Test)	Rp. 5.000,00
-Sumur Uji (per meter)	Rp. 4.000,00
-Penyondiran Ringan (per titik)	Rp. 25.000,00
-Tes Kepadatan Lapangan dengan kerucut pasir (per titik);	Rp. 15.000,00
-Tes Keausan material dengan LA/Abrasi;	Rp. 5.000,00
-Core Drill (per titik).	Rp. 20.000,00

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu diatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas serta menyesuaikan tariff dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan situasi dan kondisi pada saat ini.

Untuk maksud di atas tersebut perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Langkat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 24 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007
NOMOR